



PUTUSAN

Nomor 3808/Pdt.G/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 12 Maret 1974, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX, KABUPATEN SUMEDANG , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2023 memberi kuasa kepada Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 04 Mei 1960, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Dagang, KABUPATEN SUMEDANG. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang

Hal. 1 Putusan Nomor 3808/Pdt.G/2023/PA.Smdg



dibawah Nomor 3808/Pdt.G/2023/PA.Smdg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX, yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, pada tanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Mati sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai ;
3. Bahwa setelah menikah baik Penggugat maupun Tergugat membina rumah tangga di XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX di rumah kediaman Penggugat ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis, meskipun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah kurang lebih terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2023, hal tersebut terjadi disebabkan karena faktor ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat hanya alakadarnya sementara kebutuhan hidup Penggugat jauh lebih besar dari nafkah yang diberikan oleh Tergugat ;
1. Bahwa puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Agustus tahun 2023 dimana Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah melanggar Ta'lik Talak sebagaimana yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf g dan di dalam Buku Nikah poin 2 (dua) yang berbunyi," tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya" ;

Hal. 2 Putusan Nomor 3808/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



2. Bahwa walaupun telah dilakukan beberapa kali upaya untuk rukun kembali bahkan dilakukan dengan bantuan dari keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang mengarah kepada bersatunya kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa dengan demikian hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk kriteria pernikahan yang telah pecah sulit untuk dipertahankan, apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudhorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Penggugat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan lagi yang terbaik kecuali perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa - peristiwa tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- A. Primair :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan Syarat Ta`lik Talak telah terpenuhi;
 3. Menyatakan Tergugat telah melanggar Sighat Ta`lik Talak ;
 4. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan Iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 5. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum

B. Subsidair

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Hal. 3 Putusan Nomor 3808/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (Bukti P);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik thalak terhadap Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Hal. 4 Putusan Nomor 3808/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali; Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
- 2. XXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik thalak terhadap Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali; Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
- Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Hal. 5 Putusan Nomor 3808/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Agustus tahun 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Hal. 6 Putusan Nomor 3808/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



harmonis, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik thalak terhadap Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,-, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat untuk dikabulkan gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak;

Hal. 7 Putusan Nomor 3808/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Nawawi,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Syamsul Falah,MH dan Drs.Abdul Malik, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Pepep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 8 Putusan Nomor 3808/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Drs. Wawan Nawawi,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.Syamsul Falah,MH

Drs. Abdul Malik,M.Si

Panitera Pengganti

Pepep Syarif Hidayat, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------------|---|-----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 360.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 480.000,00 |

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 9 Putusan Nomor 3808/Pdt.G/2023/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)